



PUTUSAN

Nomor 102/Pdt.G/2021/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK 1107020101950004, tempat dan tanggal lahir Batu Bara, 01 Januari 1995, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kabupaten Bener Meriah. Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Sasmindra, S.Ag** adalah Advokat/Penasehat hukum, berkantor di Jalan Pacuan Kuda, Kampung Wonosobo, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 03 Maret 2021, dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tanggal 15 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, NIK 1117026710980001, tempat dan tanggal lahir Ronga ronga, 27 Oktober 1998, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kabupaten Bener Meriah, sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiga Redelong pada tanggal 15 Maret 2021 dengan register perkara Nomor 102/Pdt.G/2021/MS.Str, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Maret 2015, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah, sebagai mana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0021/003 / III/ 2015 yang di keluarkan pada tanggal 04 Febuari 2015 ;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus gadis ;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kampung Pantan Sinaku Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, di rumah orang tua Termohon, selama 3 (tiga) tahun, setelah itu pindah ke Kampung Blang Rakal, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, di rumah orang tua Pemohon, sampai dengan berpisah ;
4. Bahwa selama pernikahan sudah berjalan lebih kurang \pm 6 tahun Pemohon dan Termohon sudah di karuniai 1 orang anak yaitu ; anak, Aceh Tengah 24-02-2016 dalam asuhan Termohon ;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga, mula-mula hidup rukun dan damai hanya sekitar 1 1/2 (satu setengah) tahun selebihnya selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;
6. Bahwa sebab dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus di dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yaitu ;
 - 6.1. Bahwa Termohon tidak pernah mau menerima nasehat dari Pemohon jika Termohon melakukan kesalahan bahkan jika di beri nasehat, Termohon dengan rasa amarah dan berbicara sesuka hati tanpa menghargai Pemohon sebagai suaminya dengan terus terselimuti rasa membangkang dan angkuh;
 - 6.2. Bahwa Termohon tidak memiliki rasa lemah lembut dalam mendidik anak-anaknya, yang membuat Pemohon tidak terima atas cara didikan Termohon kepada anak-anak Pemohon dan Termohon, yang layaknya seperti ibu tiri yang tidak sepenuhnya mencintai anaknya;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2021/MS.Str



6.3. Bahwa Termohon sudah mengatakan kepada Pemohon, dirinya sudah tidak mampu lagi melayani Pemohon secara batin, dan Termohon juga sudah mengabaikan keindahan dalam menjalin hubungan rumah tangga, maka Pemohon sudah tidak merasakan cinta yang ada di dalam diri Termohon, dan saat ini hidup berumah tangga dengan Termohon rasanya Pemohon hanya memperoleh Perbuatan dosa semata karna Pemohon telah gagal dalam membina rumah tangga;

6.4. Bahwa Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon ;

7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pernah di damaikan oleh pihak Keluarga Pemohon dan Termohon dan Aparatur Kampung Blang Rakal, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, mengenai perselisihan pertengkaran Pemohon dan Termohon namun tidak ada penyelesaian antara Pemohon dan Termohon ;

8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bersama lagi layaknya suami istri lebih kurang sudah 2 Tahun lamanya ;

9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, Mawaddah dan Warahmah sudah sulit dipertahankan maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak I (satu) Raj'i kepada Termohon (**Termohon**) berdasarkan ketentuan hukum dan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan didampingi kuasa hukumnya bernama Sasmindra, S.Ag, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah,

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa persidangan majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap bersabar dalam mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Termohon, dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, kuasa Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- a. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor 0021/0003/III/2015 tanggal 02 Maret 2015 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah tertanggal 04 Januari 2021. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. Selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.1**;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an Pemohon NIK 1117020101950004 tanggal 18 Januari 2016 yang dikeluarkan di Bener Meriah. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. Selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.2**;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) an Pemohon NIK 1117022812150004 tanggal 08 Agustus 2016 yang dikeluarkan di Bener Meriah. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. Selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.3**;

- d. Asli surat rekomendasi nomor 49/BRK/REK/II/2021 tanggal 02 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Blang Rakal. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen. Selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.4**;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Syaifuddin bin Jadun**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/jabatan Imam Kampung, bertempat tinggal di Kampung Pantan Sinaku Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon, Pemohon adalah sebagai warga saksi satu kampung, dan kenal Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah tahun 2015, dan dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kampung Pantan Sinaku, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon di kampung Blang Rakal;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, awalnya rumah tangga baik-baik saja, kemudian sejak dua tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dikarenakan ketidakcocokan antara Pemohon dan Termohon, dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar \pm 2 tahun lamanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai agar rukun kembali berumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, **Raibun bin Miswan**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani/jabatan Kaur Pemerintahan, bertempat tinggal di Kampung Pantan Sinaku Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon, Pemohon adalah sebagai warga saksi satu kampung, dan kenal Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah tahun 2015, dan dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kampung Pantan Sinaku, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon di kampung Blang Rakal;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, dan saksi sering melihat mereka bertengkar sampai kejar-kejaran, awalnya rumah tangga baik-baik saja, kemudian sejak dua tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dikarenakan selama tinggal di pantan sinaku Termohon tidak kerasan kemudian pindah ke blang rakal (rumah orang tua Termoho), pada saat di ajak lagi bersama dengan Pemohon Termohon menolak, karena Termohon terlalu egois;
- Bahwa permasalahan lainnya Termohon tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar \pm 2 tahun lamanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai agar rukun kembali berumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, kuasa Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya kuasa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan telah diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang berwenang, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, menurut Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah berusaha mendamaikan Pemohon agar dapat rukun kembali dengan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak membuahkan hasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tentang mediasi, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan pasal 149 ayat 1 Rbg, tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak ada wakil/kuasanya kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah dan tidak ternyata tidak hadirnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon tetap pada surat permohonannya, dan karena surat permohonan Pemohon a quo telah memenuhi syarat formil surat permohonan sebagaimana ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 144 R.Bg, oleh karena itu surat permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2021/MS.Str



Menimbang, bahwa Pemohon dalam dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang rukun, damai dan bahagia hanya 1 1/2 (satu setengah) tahun kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah lebih kurang 2 (dua) tahun, Pemohon mohon kepada Hakim agar memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka menurut Hakim Pemohon harus membuktikan adanya alasan-alasan perceraian yang diajukannya tersebut, apakah beralasan hukum ataukah tidak?;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti bertanda P.1, P.2, P.3, P.4 dan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, maka majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan legal standing dan legalitas perkawinannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 maka Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan legalitas perkawinannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, yang mana menurut Hakim bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 tersebut telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah menurut hukum, karenanya Pemohon dan Termohon merupakan pihak-pihak berkualitas/berkapasitas (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini sehingga Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P.2 dan P.3 karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta autentik, dan telah memenuhi syarat materil dan syarat formil alat bukti surat di persidangan,

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, maka kekuatan pembuktian akta tersebut menjadi sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan P.4, yang mana menurut Majelis Hakim bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai surat lain/surat biasa yang bukan akta, karena secara materil mengandung fakta, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, telah dinazegelen, dan telah disesuaikan dengan aslinya; dan secara formil isinya berhubungan dengan langsung dengan perkara ini, isinya tidak bertentangan dengan hukum dan pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti. Oleh karena itu, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena hanya surat biasa yang mengandung fakta, maka kekuatan pembuktian surat tersebut hanya sebagai bukti permulaan surat;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan 2 (dua) orang saksi, karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti saksi, maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti saksi sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan menunjukkan, sampai pada tahap kesimpulan Pemohon menyatakan pihak Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon, serta menyerahkan putusan kepada Hakim;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana digambarkan di atas, sudah jauh dari hakekat dan tujuan perkawinan yang sebenarnya sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dimana perkawinan itu bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah;

Menimbang, bahwa sejalan dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

(٢١)

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antarmu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan firman Allah tersebut, dapat dipahami bahwa tujuan perkawinan adalah agar manusia yang telah berpasangan sebagai suami istri merasa tentram satu sama lainnya dalam bingkai rumah tangga yang senantiasa diliputi dengan cinta dan kasih sayang. Akan tetapi, sebaliknya jika suatu rumah tangga sudah tidak ada lagi rasa ketentraman, tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang, maka sudah selayaknya rumah tangga tersebut diakhiri, Karenanya mempertahankan ikatan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang sedemikian sudah tidak akan mashlahat lagi;

Menimbang, bahwa Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya, dan sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*Onheel baar tweespalt*) sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah sedemikian rupa (*marriage breakdown*), maka sesuai dengan ketentuan pasal 39 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 jjs pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, terdapat alasan yang sah bagi Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 4 tahun 2014 rumah tangga dapat diartikan telah pecah (*broken meriage*) dengan indikator Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan istri, Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, kemudian telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, oleh karena itu perceraian dipandang sebagai solusi terbaik bagi Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan dan pertimbangan tersebut diatas, harus dinyatakan bahwa permohonan cerai talak tersebut telah

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi alasan perceraian Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan harus dinyatakan pula bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu terhadap Termohon didepan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ternyata ketidakhadiran Termohon disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang, maka Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149 Rbg permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan tanpa hadir Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai yang dikaitkan dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak raj'i, maka Hakim berpendapat talak Pemohon yang dijatuhkan kepada Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf a jo Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1442 Hijriyah, oleh kami Hasbullah Wahyudin, S.HI sebagai Ketua Majelis, Nor Solichin, S.HI., dan Alimal Yusro Siregar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukna, S.Ag., sebagai Panitera serta dihadiri Pemohon dan kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

NOR SOLICHIN, S.HI

HASBULLAH WAHYUDIN, S.HI

ALIMAL YUSRO SIREGAR, S.H

Panitera,

SUKNA, S.Ag.

Perincian biaya :

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Penggandaan | Rp 35.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan Pemohon | Rp - |
| 5. PNBP Panggilan | Rp 10.000,00 |
| 6. Biaya Panggilan Termohon | Rp400.000,00 |
| 7. PNBP Panggilan | Rp 10.000,00 |

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Redaksi	Rp 10.000,00
9. Materai	Rp 10.000,00
J u m l a h	Rp555.000,00

(lima ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)